



PENETAPAN

Nomor 266/Pdt.P/2023/PA.Rbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA REMBANG**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, NIK 3317070107530020, tempat dan tanggal lahir Rembang, 12 Juli 1953 umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN REMBANG, JAWA TENGAH, sebagai **Pemohon I** ;

PEMOHON 2, NIK 3317074107710015, tempat dan tanggal lahir Rembang, 01 Juli 1971, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagai **Pemohon II**, dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II, memberikan kuasa khusus kepada Eddy Heryanto S.H, Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jl. Sultan Agung No. 20 Lasem - Rembang, dan berdomisili elektronik di email : eddyheryanto155@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Nopember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang Nomor 589/Kuasa/XII/2023/ PA.Rembang, tanggal 11 Desember 2023 selanjutnya disebut "**Para Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.266/Pdt.P/2023/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya secara tertulis tertanggal 11 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 266/Pdt.P/2023/PA.Rbg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah telah menikah pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 1987 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedan xxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 230/49/VIII/1987 tertanggal 13 Agustus 1987;
2. Bahwa selama berumah tangga para Pemohon telah dikaruniai empat orang anak yang masing - masing bernama :
 - a. MOH. TAUFIK BIN NURHADI, NIK : 3317070805890001, tempat & tanggal lahir Rembang, 8 Mei 1989 (umur 34 tahun 7 bulan), laki - laki, Islam, pendidikan SMA;
 - b. ROUDLOTUN MAR'ATUS SHALICHAH BINTI NURHADI, NIK : 3317076402950001, tempat & tanggal lahir Rembang, 24 Februari 1994 (umur 29 tahun 10 bulan), laki - laki, Islam, pendidikan SMK;
 - c. ACHMAD SAMSUL MAARIB BIN NURHADI, NIK : 3317072305990002, tempat & tanggal lahir Rembang, 23 Mei 1999 (umur 24 tahun 6 bulan), laki - laki, Islam, pendidikan SMK;
 - d. SALSA FITRIANA NUR FAIZAH BINTI NURHADI, NIK : 3317075709050001, Tempat/Tanggal Lahir di Rembang, 17 September 2005 (Umur 18 tahun 2 bulan), perempuan, Islam, pendidikan MA; anak pertama, kedua, ketiga sudah berumah tangga dan anak keempat tersebut
3. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang keempat bernama :
SALSA FITRIANA NUR FAIZAH BINTI NURHADI, NIK : 3317075709050001, Tempat/Tanggal Lahir di Rembang, 17 September 2005 (Umur 18 tahun 2 bulan), Agama Islam, pendidikan MA, tidak bekerja, perempuan, Alamat xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx Desa xxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx;

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.266/Pdt.P/2023/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya bernama :

SEPTIAN YUDI EKO SANTOSO BIN MA'IDAH, NIK : 3319081509900006, Tempat dan Tanggal lahir Kudus, 15 September 1990 (umur 33 tahun), Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan PT ACE, laki - laki, Alamat Dukuh Modinan RT001 RW002 Desa Getassrabi Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus;

4. . Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia untuk anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan sudah sangat eratnya/berpacaran selama 3 tahun dan pernikahan rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2024;

5. Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon / Besan Para Pemohon yang bernama Ibu Ma'idah telah meninggal dunia pada tanggal 7 Oktober 2022 sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 3319082003 tertanggal 24 Nopember 2023;

6. . Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tersebut tidak ada hubungan kekerabatan ataupun hubungan sesusuan dan tidak ada halangan lain menurut Undang-Undang sehingga tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

7. Bahwa maksud para Pemohon tersebut telah para Pemohon daftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, namun ditolak dengan Surat Penolakan Nomor : 196/Kua.11.17.06/Pw.01/11/2023 tanggal 14 Nopember 2023, anak Para Pemohon usianya belum mencapai 19 tahun sebagaimana ditentukan Undang-Undang;

8. . Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, telah aqil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga begitupun dengan calon suami anak Para Pemohon sudah siap menjadi kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai karyawan PT ACE dengan penghasilan setiap bulannya Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.266/Pdt.P/2023/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. . Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

10. Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut permohonan dispensasi kawin, anak para Pemohon telah sesuai dengan maksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang - Undang tentang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 63 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 7 ayat (1) Undang - Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 49 Huruf (a) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

11. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon (SALSA FITRIANA NUR FAIZAH BINTI NURHADI) untuk dinikahkan dengan calon suami bernama (SEPTIAN YUDI EKO SANTOSO BIN MA'IDAH) di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Rembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya;

Bahwa, pada hari yang telah ditetapkan, Kuasa Para Pemohon telah dipanggil melalui elektronik ke alamat domisili elektronik Kuasa Para Pemohon untuk menghadap ke persidangan dan terhadap panggilan tersebut Para Pemohon di dampingi Kuasanya hadir menghadap di persidangan;

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.266/Pdt.P/2023/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon menantu Para Pemohon dan Paman calon suami untuk menunda pernikahan ini sampai dengan usia anak Pemohon memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mengingat bahwa menikahkan anak yang belum mencapai usia yang ideal berpotensi timbulnya resiko pada perkawinan anaknya seperti mengenai pendidikan, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil ;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Para Pemohon, Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon yang bernama Salsa Fitriana Nur Faizah Binti Nurhadi, umur 18 tahun 2 bulan, agama Islam, pendidikan MA pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di KABUPATEN REMBANG, JAWA TENGAH telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa anak Para Pemohon tahu tujuan Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Rembang ini bertujuan untuk mengajukan Dispensasi nikah atas dirinya dengan calon suaminya yang bernama Septian Yudi Eko Santoso Bin Ma'idah karena permohonan pernikahan anak Para Pemohon di tolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx dikarenakan umur anak Para Pemohon masih dibawah umur kurang dari 19 tahun;
- Bahwa rencana pernikahan ini tidak bisa ditunda karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran kurang lebih 3 tahun dan selama pacaran tersebut, anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sering pergi dan jalan – jalan bersama serta sudah saling mengunjungi ke rumah orang tua masing-masing, oleh karenanya atas dasar tersebut, anak Para Pemohon dengan calon suaminya ingin segera menikah karena khawatir ada fitnah ditengah masyarakat;
- Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik, karena anak Para Pemohon sudah belajar memasak, mencuci baju dan menyapu rumah;

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.266/Pdt.P/2023/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan ini atas dasar suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan, serta antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sesusuan ataupun hubungan yang dilarang menurut Hukum Islam ataupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan calon suami telah melamar anak Para Pemohon

Bahwa, Para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama Septian Yudi Eko Santoso Bin MaÃdah, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir MA, pekerjaan Karyawan PT. ACE, tempat kediaman di Dukuh Modinan RT. 001 RW. 002 Desa Getassrabi Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa calon suami dengan anak Para Pemohon telah berpacaran kurang lebih 3 tahun dan selama berpacaran tersebut, anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sering pergi dan jalan – jalan bersama dan juga sudah saling mengunjungi ke rumah orang tua masing – masing, oleh karenanya atas dasar tersebut anak Para Pemohon dengan calon suaminya ingin segera menikah karena khawatir ada fitnah ditengah masyarakat;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah siap menjadi suami yang baik dan bertanggungjawab terhadap keluarga dan siap membimbing isterinya, ia juga sudah bekerja sebagai Karyawan PT. ACE dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pernikahan ini atas dasar suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan, serta antara anak Para Pemohon dengan calon suami tidak mempunyai hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sesusuan ataupun hubungan yang dilarang menurut Hukum Islam ataupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan calon suami telah melamar anak Para Pemohon;

Bahwa selain Para Pemohon menghadirkan anak Para Pemohon dan menantunya, Para Pemohon juga telah menghadirkan Paman dari calon suami anak Para Pemohon yang bernama :

1. Nur Hamid Bin Sukono, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan MTs,

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.266/Pdt.P/2023/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di Dukuh Modinan RT. 001 RW. 002 Desa Getassrabi Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah Paman dari calon suami anak Para Pemohon karena kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon tersebut sudah meninggal dunia dan sejak itu calon suami anak Para Pemohon tinggal bersama saya;
- Bahwa pernikahan ini atas dasar suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan, serta antara anak Para Pemohon dengan calon suami tidak mempunyai hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sesusuan ataupun hubungan yang dilarang menurut Hukum Islam ataupun Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku dan calon suami telah melamar anak Para Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan ini tidak bisa ditunda karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran kurang lebih 3 tahun dan selama berpacaran tersebut, anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sering pergi dan jalan – jalan bersama dan juga sudah saling mengunjungi ke rumah orang tua masing – masing, oleh karenanya atas dasar tersebut orang tua calon suami dan Para Pemohon ingin segera menikahkan mereka berdua khawatir timbul fitnah di masyarakat;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah siap untuk menikah, ia juga sudah bekerja sebagai Karyawan PT. ACE dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan anak Para Pemohon juga sudah siap untuk menikah dan siap untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik, karena anak Para Pemohon sudah belajar memasak, mencuci baju dan menyapu rumah;
- Bahwa Paman dari calon suami anak Para Pemohon dengan Para Pemohon sudah siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.266/Pdt.P/2023/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurhadi NIK: 3317070107530020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 01 September 2012, telah dinazegellen dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mutmainah NIK: 3317074107710015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 01 September 2012, telah dinazegellen dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Salsa Fitriana Nurfaizah Nomor: 10461`TP/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Dan Kependudukan xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 28 Agustus 2007, telah dinazegellen dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Salsa Fitriana Nur Faizah yang dikeluarkan oleh RS. PKU Muhammadiyah xxxxxxxx tertanggal 20 November 2023, telah dinazegellen dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 197/XI/PUSPAGA SAMARA/2023 yang dikeluarkan oleh Direktur PUSPAGA SAMARA Rembang tertanggal 29 November 2023, telah dinazegellen dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.5;
6. Fotokopi Surat Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk Nomor: 196/Kua.11.17.06/Pw.01/11/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 14 November 2023, telah dinazegellen dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.6;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka sidang yang bernama:

1. **Abd. Rohman Bin Rakim**, umur 51 tahun, agama Islam pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dukuh Angkatan RT. 001 RW. 003 Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah Tetangga Para Pemohon;

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.266/Pdt.P/2023/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tujuan Para Pemohon ke Pengadilan Agama Rembang ini bermaksud untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya karena permohonan pernikahan anaknya di tolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dikarenakan anak Para Pemohon masih dibawah umur belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa saksi tahu alasan Para Pemohon ingin menikahkan anaknya dengan Septian Yudi Eko Santoso Bin Maída karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran kurang lebih 3 tahun dan selama dalam berpacaran tersebut, anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sering pergi dan jalan – jalan bersama dan juga sudah saling mengunjungi ke rumah orang tua masing – masing, oleh karenanya atas dasar tersebut orang tua calon suami dan Para Pemohon ingin segera menikahkan mereka berdua khawatir timbul fitnah di masyarakat;
- Bahwa saksi tahu status anak Para Pemohon berstatus Perawan sedangkan calon suaminya berstatus Perjaka dan antara mereka berdua tidak ada hubungan sedarah atau hubungan semenda atau hubungan sesusuan yang melarang mereka untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon sudah siap untuk menikah karena anak Para Pemohon sudah belajar memasak, mencuci baju dan menyapu rumah sedangkan calon suami anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab karena calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan PT. ACE dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dengan penghasilan tersebut sudah mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa saksi tahu pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya atas kemauan mereka berdua dan tidak ada paksaan dari manapun dan keduanya sama-sama saling suka dan mereka sudah melakukan lamaran;
- Bahwa saksi tahu kedua Orang tua calon mempelai sanggup membimbing mereka dan siap membantu mereka jika terjadi kesulitan;

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.266/Pdt.P/2023/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 6, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dukuh Angkatan RT. 001 RW. 003 Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu tujuan Para Pemohon ke Pengadilan Agama ini bermaksud untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya karena permohonan pernikahan anaknya di tolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa saksi tahu alasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx menolak permohonan pernikahan anak Para Pemohon disebabkan karena anak para Pemohon masih dibawah umur kurang dari 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya dengan Septian Yudi Eko Santoso Bin Ma'ida yang saat ini berstatus perjaka dan sudah bekerja sebagai Karyawan PT. ACE dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut saksi dengan penghasilan calon suami anak Para Pemohon tersebut, Septian Yudi Eko Santoso Bin Ma'ida sanggup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya kelak;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon berstatus Perawan dan sudah siap untuk menikah dan siap untuk menjadi ibu rumah tangga karena anak Para Pemohon sudah bisa memasak, mencuci baju dan menyapu rumah, dll;
- Bahwa saksi tahu alasan Para Pemohon ingin menikahkan anaknya dengan Septian Yudi Eko Santoso Bin Ma'ida karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran kurang lebih 3 tahun dan selama dalam berpacaran tersebut, anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sering pergi dan jalan – jalan bersama dan juga sudah saling mengunjungi ke rumah orang tua masing – masing, oleh karenanya atas dasar tersebut orang tua calon suami dan Para Pemohon

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.266/Pdt.P/2023/PA.Rbg



ingin segera menikahkan mereka berdua khawatir timbul fitnah di masyarakat;

- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon dengan calon suaminya anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah atau hubungan semenda atau hubungan sesusuan yang melarang mereka untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya atas kemauan mereka berdua dan tidak ada paksaan dari manapun dan keduanya sama-sama saling suka dan mereka sudah melakukan lamaran;
- Bahwa saksi tahu kedua Orang tua calonmempelai sanggup membimbing mereka dan siap membantu mereka jika terjadi kesulitan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan yaitu bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan permohonan Para Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku oleh karenanya mohon dikabulkan selanjutnya mohon diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pemanggilan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik terhadap panggilan tersebut, Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Para Pemohon kepada Eddy Heryanto S.H tanggal 15 November 2023, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Rembang Nomor 589/Kuasa/XII/2023/PA.Rembang, tanggal 11 Desember 2023,, surat kuasa tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilampiri fotokopi

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.266/Pdt.P/2023/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara Sumpah Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga surat kuasa secara formal dan material telah memenuhi syarat, sehingga surat kuasa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon menantu Para Pemohon dan orang tua calon menantu Para Pemohon untuk menunda perkawinan ini sampai dengan usia anak Para Pemohon memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mengingat bahwa menikahkan anak yang belum mencapai usia yang ideal berpotensi timbulnya resiko pada perkawinan anaknya seperti mengenai pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan permohonan Para Pemohon adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan permohonan dispensasi kawin yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka 3 Undang-undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 4 (empat) bulan 2006 terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 6 ayat (2) huruf c. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Salsa Fitriana Nur Faizah Binti Nurhadi, umur 18 tahun 2 bulan tahun, agama Islam, pendidikan MA pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di KABUPATEN REMBANG, JAWA TENGAH yang hingga saat ini belum berusia 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sehingga Para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan ini;

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.266/Pdt.P/2023/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan Orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta 2 orang saksi dan terhadap bukti – bukti tersebut, Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 yang diajukan Pemohon tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHP dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-undang No. 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang membuktikan bahwa Para Pemohon berpenduduk di xxxxxxxx xxxxxxxx, oleh karenanya Pengadilan Agama Rembang secara relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Salsa Fitriana Nur Faizah Binti Nurhadi, memberi bukti bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Salsa Fitriana Nur Faizah Binti Nurhadi yang lahir pada tanggal 17 September 2005 atau masih berusia 18 tahun 2 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Surat Keterangan atas nama Salsa Fitriana Nur Faizah yang dikeluarkan oleh RS. PKU Muhammadiyah xxxxxxxx tertanggal 20 November 2023 membuktikan bahwa Salsa Fitriana Nur Faizah Binti Nurhadi saat ini dalam keadaan sehat wal afiat dan tidak hamil;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Surat Keterangan Nomor: 197/XI/PUSPAGA SAMARA/2023 yang dikeluarkan oleh Direktur PUSPAGA SAMARA Rembang tertanggal 29 November 2023, membuktikan bahwa Salsa Fitriana Nur Faizah Binti Nurhadi dengan Septian Yudi Eko Santoso Bin

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.266/Pdt.P/2023/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maídahtelah mendapatkan pembinaan dan edukasi terkait ibadah.Kestabilan Ekonomi, Hak dan Kewajiban Suami Isteri, Kesehatan Reproduksi dan Kesetaraan Jender sehingga dengan dasar tersebut Salsa Fitriana Nur Faizah Binti Nurhadi dengan Septian Yudi Eko Santoso Bin Maídahtelah siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa Surat Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk Nomor: 196/Kua.11.17.06/Pw.01/11/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 14 November 2023, membuktikan bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya dengan Septian Yudi Eko Santoso Bin Maídahtayang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, namun maksud tersebut ditolak karena belum memenuhi persyaratan usia anak tersebut;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan, ternyata dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil pembuktian dan masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan yang saling besesuaian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 139 – 152 dan Pasal 172 HIR. Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil, sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami serta alat bukti P.1 s/d P.6 dan 2 orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, maka Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin cinta atau berpacaran kurang lebih 3 tahun dan selama dalam berpacaran tersebut, anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sering pergi dan jalan – jalan bersama dan juga sudah saling mengunjungi ke rumah orang tua masing – masing, oleh karenanya atas dasar tersebut orang tua calon suami dan Para Pemohon ingin segera menikahkan mereka berdua khawatir timbul fitnah di masyarakat;
2. Bahwa anak Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.266/Pdt.P/2023/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, akan tetapi oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, menolak dengan alasan anak Para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

3. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Perawan dan calon suaminya berstatus Perjaka, keduanya tidak ada hubungan nasab / sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

4. Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya didasari atas kemauan sendiri dan tidak ada paksaan dari orang tua maupun pihak lain;

5. Bahwa anak Para Pemohon sudah mempersiapkan untuk menjadi isteri yang baik dan bertanggung jawab karena anak Para Pemohon sudah belajar untuk memasak, mencuci baju dan menyapu rumah sedangkan calon suaminya sudah bekerja sebagai Karyawan PT. ACE dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

6. Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami sudah siap untuk bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan batin seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karenanya setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan hukum;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Septian Yudi Eko Santoso Bin Ma'idah belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat -syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.266/Pdt.P/2023/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa criteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum seperti pernikahan adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berfikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi laki-laki dan keluarnya darah *haid*/menstruasi bagi perempuan) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut hukum syariat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai calon isteri dan calon ibu yang mampu melayani suami dan mengurus rumah tangga dengan baik, dalam hal ini anak Para Pemohon secara fisik dan mental sudah mampu untuk menjadi isteri dan ibu yang baik sedangkan calon suaminya secara fisik dan mental sudah mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga dan mampu mencukupi kebutuhan keluarga dengan bekerja sebagai Karyawan PT. ACE dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.266/Pdt.P/2023/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal usia perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan saling cinta bahkan sudah bertunangan, sehingga pihak keluarga khawatir jika tidak segera dinikahkan akan terjadi lagi hal-hal yang dilarang agama Islam dan akan timbulnya fitnah dan masalah dikemudian hari. Maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya lagi hal-hal yang tidak diinginkan serta *mafsadah* yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera dinikahkan karena telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 34 (empat) bulan 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 (empat) bulan 2002 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadah harus didahulukan dari pada menarik maslahah (manfaat);

Dan juga hadits Nabi yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : Tidak boleh ada madharat dan tidak boleh menimbulkan madharat (HR. Ibnu Majah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum angka 1 dan 2 mempunyai alasan hukum

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.266/Pdt.P/2023/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Salsa Fitriana Nur Faizah Binti Nurhadi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Septian Yudi Eko Santoso Bin Ma'idahti Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 4 (empat) bulan 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Salsa Fitriana Nur Faizah Binti Nurhadi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Septian Yudi Eko Santoso Bin Ma'idahti Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp.235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh **H. Moch. Yudha Teguh Nugroho, SHI, ME** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Kusriah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon beserta Kuasa Hukumnya;

Hakim,

H. Moch. Yudha Teguh Nugroho S.H.I., M.E
Panitera Pengganti,

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.266/Pdt.P/2023/PA.Rbg



Kusriah, S.H.

Perincian biaya perkara:

| | | | |
|---------------|--------------|-----------|-------------------|
| 1. | PNBP | Rp | 60.000,00 |
| 2. | Proses | Rp | 75.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp | 0,00 |
| 4. | Biaya Sumpah | Rp. | 100.000,00 |
| 5. | Meterai | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | | Rp | 235.000,00 |

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.266/Pdt.P/2023/PA.Rbg